

PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 33/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN REMBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, Kabupaten Rembang telah melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (BN RI Tahun 2017 Nomor 429); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 402);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 33/PL.02.1-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih dari Hasil Perbaikan DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Menetapkan Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Rembang.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2018
- Lampiran 3 halaman.